

**ARTIKEL**

**ANALISIS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,  
TRANSGENDER ( LBGT ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



**DISUSUN OLEH:**

**RAFIKA**

**1510012111238**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 08/HI/02/VIII-2020**

Nama : Rafika  
NPM : 1510012111238  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Hak Asasi Manusia Lesbian,  
Gay, Biseksual, Transgender ( LBGT ) Dalam  
Perspektif Hukum Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Surya Prahara, S.H., M.H

(Pembimbing II)


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,  
M.Hum)

(Deswita Rosra, S.H., M.H)



# “ANALISIS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LBGT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

Rafika<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Surya Prahara<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
E-mail : rapirapika059@gmail.com

---

## ABSTRAK

Analysis of Human Rights for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) groups refers to Law no. 39 of 1999 on Human Rights, Law no. 1 on Marriage, UDHR and ICCPR. The first resolution on the recognition of LGBT rights was issued by the UN Human Rights Council in 2011. The formulations of the problems are: 1. What is the Position of LGBT Human Rights in an International Legal Perspective? 2. What is the Position of LGBT Human Rights in the Perspective of Indonesian National Law? 3. What is the current position of LGBT in Indonesia? This type of research is normative juridical research, namely research that examines the study of documents, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The data source of this research is only secondary data, including official documents, books, research results in the form of reports, and so on. Data collection techniques are carried out by means of library research (Library Research), which is research conducted by examining library materials or what is called secondary data. Writing This Thesis Using Data Analysis Technique Descriptive Method. Descriptive method is by describing what it is about a legal event or applicable legal conditions. The provisions of international law on human rights from LGBT groups still refer to general provisions on human rights in international human rights instruments such as the UDHR and ICCPR. International legal instruments regulating LGBT issues only explicitly discuss the position of LGBT, but are specifically not regulated. National legal arrangements for the position of LGBT people in Indonesia are also not specifically regulated. However, fundamentally LGBT is against the Marriage Law and Pancasila.

**Kata Kunci:** HAM, LGBT, Hukum Internasional, Hukum Nasional

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada perkembangan globalisasi dunia saat ini, masyarakat dunia semakin mengerti dan memahami pentingnya Hak Asasi Manusia, dari berbagai aspek-aspek terhadap isu Negara-negara di seluruh dunia saat ini berkaitan erat dengan isu Hak Asasi Manusia, baik dari segi Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya, dapat dikatakan berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan sebuah hak yang wajib dimiliki sebagai manusia dan semua manusia memiliki hak ini. HAM menyandarkan nilai-nilai pada tradisi, kebiasaan, dan norma-norma yang diterima secara umum, meskipun tidak semua Negara mempunyai kebiasaan maupun norma tersebut.<sup>1</sup>

HAM lahir berdasarkan pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diselenggarakan oleh PBB dalam *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* pada tahun 1948. Menurut DUHAM terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik. Segenap hak yang dikemukakan di atas sebagaimana penegasan dalam DUHAM merupakan perlindungan secara menyeluruh terhadap perlakuan hukum yang

---

*Transgender ) Rights According To Human Right's*,  
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado  
: 2014, Hal. 99

---

<sup>1</sup>Olivia J.S. Taebanu, 2014 Artikel Skripsi :“*The Protection Of Lgbt ( Lesbian, Gay, Biseksual,*

menusiawi terhadap setiap individu merupakan poin penting untuk diperhatikan.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan berdasarkan pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.<sup>3</sup> Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Prinsip-prinsip tentang HAM tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Yang tertuang dalam Pasal 28I, UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar, membahas tentang : HAM, Kewajiban dasar manusia, Diskriminasi, Penyiksaan, Anak, Pelanggaran HAM, Komnas HAM.

Dari dua instrumen diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM<sup>4</sup>, seperti yang termuat dalam Pasal 28I UUD NKRI Tahun 1945 dan UU. Nomor 39 Tahun 1999.

---

<sup>2</sup>Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013, "*Hak Asasi Manusia*" 6 September 2011 <https://www.Negarahukum.Com/Hukum/Hak-Asasi-Manusia-2.Html>

<sup>3</sup> Meilanny Budiarti Santoso, *Share: Social Work Jurnal*, Volume 6. No. 2. Hal. 154-272, Staf Pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial – Univer sitas Padjadjaran

<sup>4</sup> *Ibid*. Hal. 227

Dikaitkan dengan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender yang menjadi pembahasan didalam skripsi ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejala fenomena LGBT yang terjadi di tingkatan dunia internasional. Fenomena LGBT telah ada sejak lama, namun tidak banyak orang yang mengenal dan menerima keberadaan LGBT ini. Awal dari fenomena tersebut ditemukan pada abad ke-19, pada saat itu *American Psychiatric Assosiation (APA)* masih menganggap homoseksualitas sebagai gangguan mental. *American Psychiatric Assosiation (APA)* merupakan organisasi psikiater profesional di Amerika Serikat, organisasi ini merupakan organisasi psikiater terbesar di dunia. Hal tersebut juga dikembangkan oleh para psikiater di Amerika Serikat beserta riset diagnosis aslinya yaitu dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* pada tahun 1951 menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian yang anti sosial atau sosiopat.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, kehidupan dan kegiatan LGBT terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada awalnya LGBT dianggap sebagai gangguan mental, namun melalui karya Thomas Cannon yang berjudul *Ancient And Modern Pederasty Investigated And Exemplity'd* yang diterbitkan pada 1974 di Inggris menjadi titik balik perjuangan kelompok LGBT untuk diakui oleh dunia. Seorang filsuf dibidang sosial bernama Jeremy Bentham pada tahun 1785 secara terang-terangan membela eksistensi LGBT, hal ini dilakukan melalui sumbangan pemikiran Bentham terhadap aturan hukum LGBT di Inggris. Berdasarkan pemikiran Bentham tersebut terbentuklah sebuah perubahan terhadap aturan hukum yang baru menyatakan bahwa kelompok LGBT bukanlah tindakan kriminal.<sup>6</sup>

Selanjutnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu pada tahun 2011 mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, kemudian Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Berdasarkan atas laporan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup>Yeni Sri Lestari, Artikel, "*Lesbian, Gay, Bisesksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia ( Ham )*" Teuku Umar University, Community : Volume 4, Nomor 1, 2018. Hal 113

semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh Komisi HAM PBB adalah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Kemudian Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Konsep HAM juga turut membantu perjuangan kelompok LGBT, di mana penegakan *human rights* dianggap sebagai salah satu upaya *Peacebuilding* dalam mencapai *Positive Peace*.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai LGBT di Indonesia menimbulkan pertentangan pendapat. Bagi kelompok yang mendukung LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara lelaki, perempuan dan pecinta sesama jenis. Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai dasar tuntutan bagi mereka untuk menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak bagi setiap manusia, mereka menganggap bahwa cinta boleh terhadap siapa saja termasuk cinta sesama jenis merupakan hal yang normal. Sebaliknya, kelompok yang menentang kelompok LGBT menganggap bahwa LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari kodrat manusia dan fitrah manusia.<sup>8</sup> Pada dasarnya manusia hanya diciptakan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Konsep tersebut dianut oleh Indonesia yaitu dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

---

<sup>7</sup>Anggi Brosasmita W, Artikel, “*IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) : Perjuangan Gay Rights Movement Mencapai Kesetaraan HAM di Filipina*”, Departemen

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2014. Hal. 1

<sup>8</sup>*Ibid*

Selanjutnya terhadap perilaku LGBT dapat dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dengan melakukan perluasan makna serta penjelasan dari Pasal 292 KUHP serta Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.<sup>9</sup> Perluasan makna tersebut dapat memberikan tambahan untuk merumuskan Pasal 292 a KUHP serta Pasal 10 ayat (2) UU Pornografi, Pasal 292 a KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan zina dengan orang lain sama kelamin, serta tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, Pancasila, serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan hal yang serupa, Pasal 10 Ayat (2) berbunyi :

”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan dengan orang lain sama kelamin yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Pancasila serta nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat”

Berdasarkan uraian dari undang-undang diatas secara tersirat hukum nasional Indonesia menentang kelompok LGBT. Namun, disisi lain Negara Indonesia harus taat kepada instrumen HAM Internasional seperti *UDHR* tentang HAM yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketika *UDHR* diterima, resolusi itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menyebarluaskan isideklarasi tersebut. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam *UDHR* mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu. Semua anggota PBB telah sepakat untuk menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk Negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kedudukan Hak Asasi Manusia Lesbian ( HAM ) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender ( LGBT ) Dalam Perspektif Hukum Internasional ?

---

<sup>9</sup> Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal Kamalludin Nila Arzaqi, 2018, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila*”, Jilid 47 No.4, Hal. 400-412

2. Bagaimanakah Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia ?
3. Bagaimanakah keberadaan LGBT di Indonesia saat ini ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui keberadaan LGBT di Indonesia saat ini.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>10</sup>

#### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini hanyalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>11</sup>Yaitu mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.sumber datanya adalah sebagai berikut :

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Hak Asasi Manusia internasional seperti :*universal declaration of human rights (UDHR),International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* selain itu penulisan skripsi ini juga mempergunakan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2016, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Edisi 1, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 41.

<sup>11</sup> Amiruddin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*: Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) Hal. 118

seperti undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang perkawinan antara lain :

Undang-Undang Republik Indonesianomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pengadilan terhadap Pelanggar HAM, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat, UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang Ratifikasi terhadap aturan anti kekerasan, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat, UU Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hak dan Perlindungan konsumen, UU Nomor 40 Tahun 1999, berisikan tentang pers, hak dan kewajibannya.

Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, skripsi maupun internet, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>12</sup>

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, skripsi, internet, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>13</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### 4. Analisis data

Penulisan Skripsi Ini Menggunakan Teknik Metode Deskriptif.Metode deskriptif adalah dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berlaku. Bagi penelitian hukum normatif hanya data sekunder saja, yang terdiri dari, bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mengolah dan menganalisa bahan hukum tersebut tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran dalam ilmu hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia ( HAM )

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal. 119

<sup>13</sup>*Ibid*

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.<sup>14</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hak didalamnya mengandung empat unsur yang berhubungan satu sama lain, yaitu<sup>15</sup> :

- a. Subjek hukum
- b. Objek hukum
- c. Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban
- d. Perlindungan hukum

## 2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. HAM bersifat hakiki<sup>16</sup>

Hak asasi manusia bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama. Artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir.
- b. HAM bersifat universal  
Ciri-ciri hak asasi manusia berikutnya adalah universal. HAM bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia dan golongan.
- c. Tetap  
Ciri pokok hakikat HAM selanjutnya adalah tetap. Hak asasi manusia dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal.
- d. Utuh  
Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik dan hak-hak lainnya.

## B. Tinjauan tentang Sejarah keberadaan LGBT di dunia

### 1. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka (1)

<sup>15</sup> A. Widiada Gunakarya S.A, "Hukum Hak Asasi Manusia", Penerbit Andi, Yogyakarta : 2017, Hal. 49

<sup>16</sup> <https://www.zonareferensi.com/ciri-ciri-ham/> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT mulai muncul kurang lebih tahun 1990-an dan awalnya digunakan untuk menggantikan istilah 'komunitas gay' yang ada saat itu. Menurut pengertiannya sendiri gay adalah sebutan untuk pria dengan orientasi seks pada sesama jenis. Lesbian adalah sebutan untuk wanita yang memiliki orientasi seks terhadap wanita. Biseksual adalah sebutan untuk individu yang orientasi seksnya bisa pada pria dan bisa juga pada wanita. Sedangkan transgender adalah istilah untuk individu yang identitas atau ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya.<sup>17</sup>

## 2. Sejarah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Keberadaan kaum LGBT telah ada sejak lama, namun tidak banyak orang yang mengenal dan menerima keberadaan kelompok LGBT ini. Sejarah homoseksual sudah ada sejak zaman Mesir Kuno. Sekitar tahun 1860, kata yang paling mendekati orientasi seksual selain heteroseksual adalah istilah "third gender".<sup>18</sup> Istilah homoseksual sendiri pertama kali digunakan oleh Károly Mária Kertbeny, seorang penulis, penerjemah dan jurnalis Austro-Hungarian pada tanggal 6 Mei 1868. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani "homos" yang artinya "sama" dan "seksualis" berakar dari bahasa Latin.<sup>19</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional

Amnesty Internasional pada bulan maret tahun 2004 mengeluarkan dokumen resmi tentang *Human Rights And Sexual Orientation And Gender Identity* (Hak Asasi Manusia dan Seksual Orientasi dan Identitas Gender) yang menyatakan bahwa semua orang, terlepas dari orientasi seksual mereka atau identitas gender, harus memiliki akses ke semua hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang berbunyi<sup>20</sup> : "Setiap

<sup>17</sup> Kartini Kartono, "Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual", Bandung, Cv. Mandar Maju, Hal. 249

<sup>18</sup> Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang Lgbt*, 2014, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo

<sup>19</sup> Nicholai Endres, Kertbeny, Karoly Maria (1824-1882), [http://www.glbqtarchive.com/Ssh/Kertbeny\\_Km\\_S.Pdf](http://www.glbqtarchive.com/Ssh/Kertbeny_Km_S.Pdf) Diakses Tanggal 16 Maret 2020

<sup>20</sup> Amnesty Internasional 2004, " *Human Rights And Sexual Orientation And Gender Identity* ", AI

orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jeniskelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mulakebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.Dikeluarkannya dokumen resmi tentang *Human Rights And Sexual Orientation And Gender* oleh amnesty internasional ini adalah untuk berbicara dan menegaskan bahwa amnesty internasional menolak serta mengutuk pelanggaran hak asasi manusia atas dasar orientasi seksual dan identitas gender; dan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia semua orang, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.<sup>21</sup>

Instrumen hukum internasional selanjutnya yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia kelompok LGBT adalah melalui program *Champions of Change* tentang kesetaraan Gender dan Hak-hak Anak Perempuan yang aktif di 41 Negara, yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan gender melalui keterlibatan pemuda. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan anak perempuan dan melibatkan anak laki-laki untuk mengidentifikasi dan menantang maskulinitas negatif berbahaya yang menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Bagian lain dari program *Champions of Change* adalah mengumpulkan anak perempuan dan laki-laki untuk membahas pandangan mereka yang berubah tentang gender dan transformasi sosial dan bekerja bersama untuk menemukan solusi bagi komunitas mereka yang dijamin dalam Pasal 23 *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang berbunyi :“Pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan”.

#### **B. Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia**

Secara eksplisit mengenai LGBT dalam konteks Hukum Nasional Indonesia tidak ada Undang-undang yang mengatur secara rinci tentang pengakuan dan penolakan terhadap kelompok LGBT.Namun, penulis mencoba

menguraikan beberapa undang-undang yang menjadi rujukan dasar penolakan penulis terhadap kelompok LGBT.Dasar penolakan penulis terhadap kelompok LGBT yang pertama yaitu Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Pasal 1 menyatakan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sampai saat ini belum ada regulasi hukum nasional yang secara eksplisit mengatur perilaku menyimpang oleh kelompok LGBT. Namun permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam salah satu Perda yang ada di Indonesia, ambil contoh salah satunya provinsi Aceh. Pasal 63 Ayat (1) tentang Liwath atau berhubungan sesama jenis. Pada tanggal 13 Juli 2018 pasangan gay dinyatakan bersalah karena melanggar qanun jinayah, pasangan terpidana liwath itu ialah NY (27) asal Aceh Tenggara dan MHD (26) asal Aceh Selatan. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran jarimah liwath. Masing-masing mereka mendapatkan hukuman sebanyak 86 kali sabetan cambuk setelah dipotong masa tahanan 4 kali dari vonis 90 kali cambuk.<sup>22</sup> Contoh selanjutnya dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat didalam Pasal 5 poin f dan g yang berbunyi :

“setiap orang dilarang melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseksual atau lesbian baik dengan bayaran atau tanpa bayaran”

pasal tersebut jelas menyebutkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok LGBT.

#### **IV.UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, shalawat beringingan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW,

Index: ACT 79/001/2004,  
<https://www.amnesty.org/download/Documents/88000/Act790012004en.pdf>

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 10

<sup>22</sup><https://kumparan.com/kumparannews/pasang-an-gay-di-banda-aceh-jalani-hukuman-90-kali-cambuk-27431110790545154/full> Di Akses Pada Tanggal 19 Juli 2020

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ANALISI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang spesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta H. A. KADAR dan Hj. RUKIAH yang selalu memberikan dukungan, do’a, dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis. Kemudian, dalam kesempatan ini dengan rasa syukur dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I (satu) penulis yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
2. Bapak Surya Prahara, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibuk Deswita Rosra, S.H., M.H sebagai penguji dan ketua bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan sara, masukan, dorongan dan motivasi dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Bapak dr. Jean Elvardi, S.H., M.H sebagai penguji yang telah memberikan saran, masukan, dorongan dan motivasi dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
5. Bapak dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H sebagai penguji yang telah memberikan saran, masukan, dorongan dan motivasi dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
7. Bapak dan ibuk Dekan/Wakil Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha, bagian umum maupun akademik Universitas Bung Hatta, yang telah berusaha maksimal dalam memberikan kelancaran dalam melaksanakan urusan administrasi selama ini;

9. Teman-teman seangkatan tahun 2015 Fakultas Hukum, terutama sahabat dari kecil Zulfadly yang berjuang bersama-sama dari awal kuliah sampai akhir;

Semoga semua kebaikan yang penulis terima dapat dibalas dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritis maupun saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2016, “*Metodologi Penelitian Huku*”, Edisi 1, Cetakan 16, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dede Oetomo, 2001, “*Memberi Suara Pada Yang Bisu*”, Cetakan Ke-1, Galang Press Yogyakarta.
- H. Subandi Al Marsudi, 2003, “*Pancasila Dan Uud’45 Dalam Paradigma Reformasi*”, Jakarta, Pt. Rajagrafindo Persada.
- Masyhur Effendi, 1993 “*Hak Asasi Manusia : Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*”, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muladi, 2004, “*Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*”, Semarang, PT Refika Aditama.
- Redaksi Bhafana Publishing, 2017, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )*” Bhafana Publishing, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan ( KDT )
- Tom Boellstorff, 2005, “*The Gay Archipelago*” : Seksualitas Dan Bangsa Indonesia”, Inggris, Princeton University Press.
- Sinyo, 2014, “*Anakku Bertanya Tentang LGBT*”, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan  
*Universal Declaration of Human Rights*  
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948)  
*International Covenant On Civil And Political  
Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak  
Sipil Dan Politik 1966)

## C. ARTIKEL/JURNAL

- Olivia J.S. Taebanu, 2014 Artikel Skripsi :*“The  
Protection Of Lgbt ( Lesbian, Gay, Biseksual,  
Transgender ) Rights According To Human  
Rights”*, Fakultas Hukum Universitas Sam  
Ratulangi Manado : 2014
- Meilanny Budiarti Santoso, Share: Social Work  
Jurnal, Volume 6. No. 2.Hal. 154 272, Staf  
Pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial  
– Universitas Padjadjaran
- Sri Yeni Lestari, Jurnal, 2018, *“Lesbian, Gay,  
Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan  
Hak Asasi Manusia (HAM)”*. Teuku Umar  
University, Community : Volume 4, Nomor  
1, 2018
- Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal  
Kamalludin Nila Arzaqi, 2018, *“Kebijakan  
Hukum Pidana Dalam Upaya  
Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Biseksual,  
Dan Transgender) Berbasis Pancasila”*,  
Jilid 47 No.4
- Sentra HAM, 2003, *“Panduan Umum Untuk  
Pelatihan”* HAM (Depok : Sentra HAM,  
2003)
- El –Muhtaj, 2005, *“Hak Asasi Manusia Dalam  
Konstitusi Indonesia”*: Dari UUD 1945  
Sampai Dengan Amandemen UUD 1945  
Tahun 2002, Kencana, 2005
- Kartini Kartono, *“Psikologi Abnormal Dan  
Abnormalitas Seksual”*, Bandung, Cv.  
Mandar Maju
- Roby Yansah Rahayu, 2018 *“Globalisasi  
Lesbian, Gay, Biseksual dan  
Transgender(LGBT): Perspektif HAM dan  
Agama Dalam Lingkup Hukum di*

*Indonesia”*, Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang: 2018

- Bart Eeckhout And David Paternotte, 2011. A  
Paradise For LGBT Rights? The Paradox Of  
Belgium, *Journal Of Homosexuality*
- Budi Larasati, 2015, *“Membuat Ruang bagi  
Orientasi Seksual dan Identitas Jender  
dalam Hukum Hak Asasi Manusia  
Internasional”* : Sebuah Perkenalan pada  
Prinsip Yogyakarta, 2015
- Hartanto. 2016. Hegemoni dalam Emansipatory:  
*“Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian,  
Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di  
Indonesia”*, Jurnal Indonesian Perspective,  
Vol. 1, 2016, No. 2
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2016,  
LGBT di Indonesia: *“Perspektif Hukum  
Islam, Ham, Psikologi Dan Pendekatan  
Maşlahah”* Volume 26, Nomor 2, Oktober  
2016
- Anggi Brosasmita W, 2014, Artikel, *“IGLHRC  
(International Gay and Lesbian Human  
Rights Commission) : Perjuangan Gay  
Rights Movement Mencapai Kesetaraan  
HAM di Filipina”*, Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah  
Mada, 2014.
- Jeanete Ophilia Papilaya. 2016 *“Lesbian, Gay,  
Biseksual, Transgender (LGBT) Dan  
Keadilan Sosial”*. Jurnal Humaniora  
Yayasan Bina Darma, Volume III, No.1,  
2016.
- Murti ali lingga, 2018, *“Analisis Framing  
Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan  
Transgender (LGBT) Pada Media Online  
Republika.co.id dan Tempo.co,”* Volume 3,  
Nomor 1, Januari 2018

## D. SUMBER

- Damang Averroes Al-Khawarizmi , 2013, Hak  
Asasi Manusia 6 September 2011  
<https://www.Negarahukum.Com/Hukum/Hak-Asasi-Manusia-2.Html>
- <https://www.Dw.Com/Id/Taiwan-Laksanakan-Pernikahan-Sesama-Jenis-Pertama-DiAsia/A48856408> Di Akses Pada Tanggal  
9 April 2020

- <https://News.Detik.Com/Berita/D-3508716/Penggerebekan-Pesta-Gay-Di-Kelapa-Gading-Jadi-Sorotan-Dunia> Di Akses Pada Tanggal 20 April 2020
- <https://Www.Zonareferensi.Com/Ciri-Ciri-Ham/> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- <https://www.zonareferensi.com/ciri-ciri-ham/> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- [http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional\\_43](http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional_43)[http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional\\_4391.html](http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional_4391.html) Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- [http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional\\_4391.html](http://rakaraki.blogspot.com/2012/10/hukum-ham-internasional-dan-nasional_4391.html) Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Lesbian>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Homoseksual> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- Nicholai Endres, Kertbeny, Karoly Maria (1824-1882), <http://Www.Glbtqarchive.Com/Ssh/KertbenyKm.S.Pdf> Diakses Tanggal 16 Maret 2020
- <https://Tirto.Id/Sejarah-Bendera-Pelangi-Khas-Lgbt-Pengganti-Symbol-Bikinan-Nazi-Ecqq> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- <https://www.pewforum.org/fact-sheet/gay-marriage-around-the-world/> Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2020
- BORN FREE AND EQUAL: Sexual Orientation And Gender Identity In International Human Rights Law, Hal. 14 <https://Www.Ohchr.Org/Documents/Publications/Bornfreeandequalwres.Pdf>
- Liputan 6: Cerita Bujuk Rayu Saipul Jamil Kelabui Remaja Pria Ds [https://Www.Liputan6.Com/News/Read/2439989/Cerita-Bujuk-Rayu-Saipul-Jamil-Kelabui-Remaja-Priads?Related=Dable&Utm\\_Expid=.9z4i5ypgqegis7w9arwtvq.1&Utm\\_Referrer=Https%3a%2f%2fWww.Google.Com%2f](https://Www.Liputan6.Com/News/Read/2439989/Cerita-Bujuk-Rayu-Saipul-Jamil-Kelabui-Remaja-Priads?Related=Dable&Utm_Expid=.9z4i5ypgqegis7w9arwtvq.1&Utm_Referrer=Https%3a%2f%2fWww.Google.Com%2f) Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2020
- Jawa Pos: Saipul Jamil Gagal Bebas Tahun Ini Karena Putusan 8 Tahun Penjara MA <https://Www.Jawapos.Com/Entertainment/Infotainment/21/01/2019/Saipul-Jamil-Gagal-Bebas-Tahunini-Karena-Putusan-8-Tahun-Penjara-Ma/> Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2020
- Cnn Indonesia: Polisi Gerebek Pesta Gay Di Surabaya <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20170430213919-12-211288/Polisi-Gerebek-Pesta-Gay-Disurabaya> Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2020
- Sylviani Abdul Hamid, Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif, Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat [https://Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Artikel/Detail\\_Artikel/212/2016/02/14/Lgbt-Dalam-Perspektifhukum-Positif](https://Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Artikel/Detail_Artikel/212/2016/02/14/Lgbt-Dalam-Perspektifhukum-Positif) Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2020
- Voa Indonesia: Pbb Dukung Hak Kaum LGBT <https://Www.Voaindonesia.Com/A/Pbb-Dukung-Hak-Kaum-Lgbt/2987090.Html> Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2020
- Rmol: Perangko Baru Pbb Dukung Kampanye LGBT <https://Dunia.Rmol.Id/Read/2016/02/05/234819/> Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2020
- Iim Fathimah Timorria, <https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20190404/19/907749/Pbb-Hukuman-Mati-Lgbt-Di-Brunei-Langgar-Hak-Asasi> Di Akses Pada Tanggal 26 Juni 2020
- Amnesty Internasional 2004, “ Human Rights And Sexual Orientation And Gender Identity ”, AI Index: ACT 79/001/2004, <https://Www.Amnesty.Org/Download/Documents/88000/Act790012004en.Pdf>
- <https://Plan-International.Org/Youth-Activism/Champions-Change> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2020
- Ericssen,2015 <https://Internasional.Kompas.Com/Read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Ammerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis?Page=All> Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2020
- Iyaa.Com 2016, PBB Promosikan Hak-Hak LGBT Via Perangko, 05 February 2016, <https://Media.Iyaa.Com/Article/2016/02/Pbb-Promosikan-Hak-Lgbt-Via-Perangko->

3434836.Html Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2020

<https://kumparan.com/kumparannews/pasangan-gay-di-banda-aceh-jalani-hukuman-90-kali-cambuk-27431110790545154/full> Di Akses Pada Tanggal 19 Juli 2020

United Nations Human Rights 2019, The Role Of The United Nations In Combatting Discrimination And Violence Against, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex People, 20 September 2019,

[https://www.ohchr.org/Layoffs/15/Wopiframe.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN\\_LGBTI\\_Summary\\_2019.pdf&action=Default&DefaultItemOpen=1](https://www.ohchr.org/Layoffs/15/Wopiframe.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN_LGBTI_Summary_2019.pdf&action=Default&DefaultItemOpen=1)

Dédé Oetomo Dan Khanis Suvianita 2013, Laporan Lgbt Nasional Indonesia, [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being\\_LGBT\\_In\\_Asia\\_In\\_donesia\\_Country\\_Report\\_Bahasa\\_Language.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_In_Asia_In_donesia_Country_Report_Bahasa_Language.pdf)

Muhamad ridho, 2017, <https://www.liputan6.com/regional/read/3084644/penikahan-sejenis-yang-menghebohkan-di-berbagai-daerah>

Rusdy Nurdiansyah, 2020, <https://republika.co.id/berita/q52xeo383/ada-5700-komunitas-gay-dprd-depok-usulkan-perda-lgbt> Di Akses Pada Tanggal 18 Agustus 2020